



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1647, 2018

KEMENDAG. Ketentuan Ekspor Kopi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian berusaha serta mendukung efektifitas pelaksanaan ekspor kopi melalui sistem perizinan secara elektronik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai ketentuan ekspor kopi;
- b. bahwa ketentuan ekspor kopi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Kopi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Eksportir Terdaftar Kopi yang selanjutnya disingkat ETK adalah perusahaan yang telah mendapat penetapan untuk melakukan ekspor kopi.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Form ICO yang selanjutnya disingkat SKA Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta kopi yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang

membuktikan bahwa kopi tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini Ekspor Kopi dilakukan pembatasan.
- (2) Pembatasan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis Kopi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai ETK dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan *scan* dokumen asli:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Hasil Pemeriksaan dari Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
 - (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ETK dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
 - (5) Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan; dan
 - b. Fotokopi Tanda Pengenal Identitas Penanggung Jawab Perusahaan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kepala Dinas berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal masa berlaku penetapan sebagai ETK akan berakhir, perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan sebagai ETK secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan scan dokumen asli laporan realisasi ekspor.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya penetapan sebagai ETK.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan perpanjangan penetapan dan penerbitan perpanjangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal masa berlaku penetapan sebagai ETK telah berakhir dan perusahaan akan melakukan Ekspor Kopi, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal.

- (2) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan kembali permohonan dan penerbitan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1), disampaikan secara manual.

Pasal 10

- (1) ETK wajib melakukan ekspor kopi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kopi.
- (2) Tahun kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) ETK yang melakukan Ekspor Kopi wajib menyampaikan SKA Form ICO kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal muat barang.
- (2) Untuk mendapatkan SKA Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ETK harus mengajukan permohonan penerbitan SKA Form ICO kepada IPSKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKA Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) ETK wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Kopi yang terealisasi dan yang tidak terealisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap ekspor kopi yang merupakan:
 - a. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas;
 - b. barang kiriman dengan jumlah tidak lebih dari 5 (lima) kilogram *green bean equivalent* yang dikirim melalui penyelenggara pos;
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak dikirim melalui penyelenggara pos;
 - d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri;
 - f. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan;
 - g. barang impor yang ditolak oleh pembeli di dalam negeri kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan/atau
 - h. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.
- (2) Terhadap ekspor kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, dapat dilakukan setelah mendapat surat penjelasan Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

- (3) Untuk mendapat surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak/perorangan/perusahaan/lembaga/instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 14

ETK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai ETK.

Pasal 15

Dalam hal terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen penetapan sebagai ETK, ETK dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai ETK.

Pasal 16

Penetapan sebagai ETK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diaktifkan kembali apabila ETK:

- a. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan; dan/atau
- b. terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

ETK dilarang:

- a. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ETK;
- b. mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan sebagai ETK;

Pasal 18

ETK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ETK.

Pasal 19

Dalam hal ETK:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen penetapan sebagai ETK; dan/atau
- c. telah mengalami pembekuan penetapan sebagai ETK sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali,

ETK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ETK.

Pasal 20

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 dilakukan oleh Direktur Jenderal dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara bersama-sama dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap ETK yang melakukan ekspor Kopi.

Pasal 22

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (Lembaga OSS) telah memproses penerbitan

perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai ETK.

Pasal 23

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

Pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara dan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 321) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku pengakuan sebagai Eksportir Kopi Sementara dan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi berakhir.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 354),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 109 TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR KOPI

KOPI YANG DIBATASI EKSPORNYA

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	09.01 0901.11 0901.11.10 0901.11.90 0901.12 0901.12.10 0901.12.90 0901.21 0901.21.10 0901.21.20 0901.22 0901.22.10 0901.22.20 0901.90 0901.90.10 0901.90.20	KOPI Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. - Kopi, tidak digongseng : - - Tidak dihilangkan kafeinnya : - - - Arabika WIB atau Robusta OIB - - - Lain-lain - - Dihilangkan kafeinnya : - - - Arabika WIB atau Robusta OIB - - - Lain-lain - Kopi, digongseng : - - Tidak dihilangkan kafeinnya : - - - Tidak ditumbuk - - - Ditumbuk - - Dihilangkan kafeinnya : - - - Tidak ditumbuk - - - Ditumbuk - Lain-lain : - - Sekam dan selaput kopi - - Pengganti kopi mengandung kopi
	21.01	PRODUK OLAHAN KOPI Ekstrak; esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

- 2 -

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
11 12	2101.11 2101.11.10 2101.11.90	-- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar Ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi : -- Ekstrak, esens dan konsentrat : --- Kopi instan --- Lain-lain
13	2101.12 2101.12.10	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi --- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran
15	2101.12.92	--- Lain-lain : ---- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
16	2101.12.99	---- Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 109 TAHUN 2018
 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(KOP SURAT DINAS PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PERDAGANGAN)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
 PEMERIKSAAN ASPEK LEGALITAS DAN FISIK PERUSAHAAN
 YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA Mendapatkan
 HASIL PEMERIKSAAN PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR KOPI (ETK)

NOMOR:

Pada hari ini, _____ (Hari, Tanggal) _____, telah dilakukan pemeriksaan terhadap
 _____ (Nama Perusahaan) _____, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
 - Status Perusahaan : (Kantor Pusat/Cabang)*
 - Alamat Perusahaan :
 - (Jalan, Kel./Desa, Kec, Kab/Kota, Provinsi)
 - Nomor Tel/Fax Perusahaan :
 - Alamat e-mail Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
 - Alamat Penanggung Jawab Perusahaan :
 - (Jalan, Kel./Desa, Kec, Kab/Kota, Provinsi)
 - Nomor HP & e-mail Penanggung Jawab :
- A. SARANA USAHA**
1. Bentuk Bangunan Kantor : (Permanen/Semi-permanen/lainnya)*
 2. Luas Tanah : m²
 3. Luas Bangunan : m²
 4. Status Bangunan : (Milik Sendiri/Sewa-Kontrak)*
 5. Luas Gudang : m²
 6. Status Kepemilikan Gudang : (Milik Sendiri/Sewa-Kontrak)*
- B. JUMLAH TENAGA KERJA**
7. WNI : orang
 8. Asing : orang
- C. INVESTASI**
9. Sumber Investasi : (PMA/PMDN)*,
 10. Modal tetap/aset : Rp.,-
 11. Modal kerja/biaya operasi : Rp.,-
 12. TOTAL INVESTASI : Rp.,-
- D. SARANA PRODUKSI**
- Alamat Pabrik :
- (Jalan, Kel./Desa, Kec, Kab/Kota, Provinsi)
13. Kapasitas Produksi : Ton per Tahun
 14. Jenis Mesin (buah) : (buah)
 15. Metode Proses (pilih yang sesuai)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
 **) Apabila Ada

- Biji Kopi/Green Bean : (proses basah/kering)*
- Kopi Instan/soluble : (spray-dried/freeze-dried)*
- Organik : (bersertifikat/tidak bersertifikat)*
- Dekafeinasi :

E. PENGALAMAN USAHA PERDAGANGAN KOPI

16. Perdagangan Lokal : Tahun s/d
17. Ekspor : Tahun s/d
18. Estimasi/Rencana Ekspor : Ton per Tahun (setara US\$ per Tahun)
19. Rencana Tujuan Ekspor:

NO	KOMODITI	BAHAN BAKU *		NAMA & ALAMAT PEMBELI	NEGARA TUJUAN
		LOKAL	IMPOR		
1	(Jenis Kopi 1)
2	(Jenis Kopi 2, dst)

F. ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN

20. NPWP Perusahaan :
21. Akte Pendirian Perusahaan :
22. Nomor Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : tanggal
23. Nomor Ijin Usaha Industri (IUI)** : tanggal
24. Nomor Induk Berusaha (NIB) : tanggal
25. Ijin Gudang** : tanggal
26. Lain-lain** :

G. CATATAN PEMERIKSA

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas perusahaan (berikut pemeriksaan lapangan)**, maka dapat diusulkan perusahaan dimaksud sebagai Eksporir Terdaftar Kopi (ETK).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Pemeriksa:

1.

2.

Tanda Tangan
(T T D)
NIP.

(T T D)
NIP.

Mengetahui,

(NAMA PERUSAHAAN)

(Kab./Kota, Tanggal)
KEPALA (DINAS
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
YG MEMBIDANGI PERDAGANGAN)

T T D
(NAMA PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN)
(JABATAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN)

T T D
(NAMA PEJABAT)
NIP.

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
**) Apabila Ada


MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 109 TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR KOPI

SURAT KETERANGAN ASAL FORM ICO

1a. Exporter/consignor (name/code) 1b. No. ETK: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	 Certificate approved by: International Coffee Organization 22 Berners Street London W1T 3DD England
2. Notify address	3. Internal reference No. 3a. No. PEB: 3b. No. B/L: 4a. Country code: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4b. Port of shipment code: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4c. Serial No.: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. Producing country (name/code) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Country of destination (name/code) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. Date of export (DD/MM/YY)
8. Country of trans-shipment (name/code) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9. Name of carrier (name/code) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. ICO identification mark ---/---/--- Other marks:	11. Shipped in: Bags <input type="checkbox"/> Bulk <input type="checkbox"/> Containers <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> 12. Net weight of shipment 13. Unit of weight kg <input type="checkbox"/> lb <input type="checkbox"/>
14. Description of coffee (form/type, where relevant) Green Arabica <input type="checkbox"/> Green Robusta <input type="checkbox"/> Roasted <input type="checkbox"/> Soluble <input type="checkbox"/> Liquid <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>	
15. Method of processing Decaffeinated <input type="checkbox"/> Organic: Certified <input type="checkbox"/> Uncertified <input type="checkbox"/> Green coffee: Dry <input type="checkbox"/> Wet <input type="checkbox"/> Soluble coffee: Spray-dried <input type="checkbox"/> Freeze-dried <input type="checkbox"/>	
16. IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS PRODUCED/PROCESSED IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 ABOVE AND HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN IN BOX 7 Date: Place: Signature of authorized Certifying Officer and Catchet of Certifying Agency	
17. Other relevant information: ICC Resolution 420; Special characteristics; HS Code; Value of the shipment (Voluntary information) a. Quality standards for green coffee (ICC Resolution 420): "S": Full compliance with the target defect and moisture standards <input type="checkbox"/> "XD": Coffee does not conform to the target defect standard <input type="checkbox"/> "XM": Coffee does not conform to the target moisture standard <input type="checkbox"/> "XDM": Coffee does not conform to either standard (target defect and moisture) <input type="checkbox"/> b. Special characteristics (please specify name or code): Origin of Specialty Coffee (Region): c. Harmonized System (HS) code: HS Code: <input type="text"/> d. Value (FOB) of the shipment: _____ <input type="checkbox"/> National currency <input type="checkbox"/> US dollars <input type="checkbox"/> Euros e. Additional information	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA